



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

SANTOSO, Umur 46 tahun/ Madiun, 20 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Balerejo RT.014 RW.002 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sugianto, S.H.,M.H. dan Mohammad Muhari, S.H.,M.H. berprofesi sebagai Advokat yang berkantor di Kantor hukum SABAB LAW “ Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum “, yang beralamat di Jl. Raya Madiun – Ponorogo Desa Purworejo RT. 01 RW. 01 Kec. Geger, Kab. Madiun. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024, disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama MARDJOEKI dan SITI AMINAH yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan kakek dan nenek Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Siti Asjiah, berjenis kelamin Perempuan dan sudah meninggal;
 - b. Sumiati, berjenis kelamin Perempuan dan sudah meninggal;
 - c. Sawiyah, lahir di Madiun,30-06-1971, berjenis kelamin perempuan,dan bertempat tinggal di Jl.Sunan Ampel Rt.015 Rw.007 Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
3. Bahwa kakek Pemohon yaitu MARDJOEKI berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa kakek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2005 di rumahnya yang beralamat Jl.Sunan Ampel Rt.015 Rw.007 Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dikarenakan sakit biasa/tua. Dan nenek Pemohon telah meninggal dunia.
 - 4.1. Anak dari MARDJOEKI dan SITI AMINAH yang bernama SITI ASJIAH sudah meninggal dunia . Dan semasa hidupnya menikah dengan suami satu-satunya yang bernama MURIDJAM. Dari pernikahannya memiliki anak yang bernama SITI NURJANAH.



- 4.2. Anak dari MARDJOEKI dan SITI AMINAH yang bernama SUMIATI sudah meninggal dunia. Dan semasa hidupnya menikah dengan suami satu-satunya yang bernama SULEMAN. Dari pernikahannya memiliki anak yang bernama SANTOSO (Pemohon).
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum MARDJOEKI belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum MARDJOEKI untuk keperluan pendaftaran konversi atas tanah yang tercantum dalam letter c no.341 Klas D persil no 65 dan 66 atas nama MARDJOEKI Bin NOJODIKROMO ke Sertifikat Hak Milik yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kiranya berkenan memanggil Kuasa Hukum Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Kuasa Hukum untuk mencatatkan Kematian atas nama almarhum MARDJOEKI yang



telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2005 di rumahnya yang beralamat Jl.Sunan Ampel Rt.015 Rw.007 Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dikarenakan sakit biasa/tua;

3. Menetapkan bahwa di Jl.Sunan Ampel Rt.015 Rw.007 Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada Tanggal 16 April 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : MARDJOEKI karena sakit biasa/tua dan dikuburkan di pemakaman Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;

4. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MARDJOEKI tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTOSO (NIK) : 3519012003760003, diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran No. 277/1990 atas nama SANTOSO yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 1990 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, diberi tanda P.2;



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3519037006610034 atas nama SAWIYAH, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh Ahli Waris dan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Kepala Desa Sumberejo Kec.Geger kab.Madiun tanggal 25 September 2023 No.Register: 590/506/402.404.18/2023 serta dibenarkan dan dikuatkan Camat Geger Kab.Madiun tanggal 25 September 2023 No.Register : 593/198/402.404/2023, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama MARDJOEKI No.475/40/402.404.18/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberejo Kec.Geger Kab.Madiun, diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa alat bukti surat-surat di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ataupun fotokopinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah menantu dari ibu Sawiyah;
 - Bahwa kakek Pemohon bernama Mardjoeki dan isterinya Mardjoeki bernama Siti Aminah;
 - Bahwa Mardjoeki dan Siti Aminah mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. Siti Asjiah, 2. Sumiati dan 3. Sawiyah;



- Bahwa Mardjoeki meninggal dunia dirumahnya pada tanggal 16 April 2005 yang beralamat Jl.Sunan Ampel RT.015 RW.007. Desa Sumberejo Kec.Geger Kab. Madiun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan kematian kakek Pemohon bernama Mardjoeki;
 - Bahwa sampai saat ini kakek Pemohon bernama Mardjoeki belum mempunyai akta kematian oleh karena kelalaian Pemohon tidak mendaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Madiun;
 - Bahwa maksud dan tujuan untuk dibuatkan akta kematian tersebut untuk mengurus warisan;
 - Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada yang keberatan;
2. Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon
 - Bahwa kakek Pemohon bernama Mardjoeki dan isterinya Mardjoeki bernama Siti Aminah;
 - Bahwa Mardjoeki dan Siti Aminah mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. Siti Asjiah, 2. Sumiati dan 3. Sawiyah;
 - Bahwa Mardjoeki meninggal dunia dirumahnya pada tanggal 16 April 2005 yang beralamat Jl.Sunan Ampel RT.015 RW.007. Desa Sumberejo Kec.Geger Kab. Madiun;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan kematian kakek Pemohon bernama Mardjoeki;
- Bahwa sampai saat ini kakek Pemohon bernama Mardjoeki belum mempunyai akta kematian oleh karena kelalaian Pemohon tidak mendaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Madiun;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk dibuatkan akta kematian tersebut untuk mengurus warisan;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa terhadap Saksi –saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mendaftarkan kematian kakek Pemohon bernama MARDJOEKI agar dibuatkan Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;



Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTOSO (NIK) : 3519012003760003 serta keterangan Saksi Mujiono dan Saksi Sunaryo Pemohon tinggal di Desa Balerejo RT.014 RW.002 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun maka Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kelahiran No. 277/1990 atas nama SANTOSO yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 1990 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tercantum nama orang tua Pemohon bernama SULAIMAN dan ibunya bernama SUMIATI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3519037006610034 atas nama SAWIYAH, diberi tanda dihubungkan dengan bukti P. 5 berupa Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh Ahli Waris dan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Kepala Desa Sumberejo Kec.Geger kab.Madiun tanggal 25 September 2023 No.Register: 590/506/402.404.18/2023 serta dibenarkan dan dikuatkan Camat Geger Kab.Madiun tanggal 25 September 2023 No.Register : 593/198/402.404/2023, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi –saksi dari Pemohon yang menerangkan bahwa kakek Pemohon bernama Mardjoeki dan isterinya Mardjoeki bernama Siti Aminah dan



Mardjoeki dan Siti Aminah mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. Siti Asjiah, 2. Sumiati dan 3. Sawiyah;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi yaitu Saksi Saksi Mujiono dan Saksi Sunaryo menerangkan tidak ada orang ataupun keluarga dari Pemohon yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian kakek Pemohon bernama MARDJOEKI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama MARDJOEKI No.475/40/402.404.18/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberejo Kec.Geger Kab.Madiun serta keterangan Saksi –saksi dari Pemohon menerangkan kakek Pemohon bernama Mardjoeki telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 karena sakit;

Menimbang bahwa terhadap kematian dari keluarga Pemohon yaitu kakek kandung Pemohon bernama MARDJOEKI telah ternyata belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “*setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*”, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas baik dari bukti – bukti Surat P.1 sampai dengan bukti P.5 serta Saksi –saksi dari Pemohon dapat disimpulkan memang benar orangtua dari Pemohon yaitu ibu Pemohon bernama SUMIATI mempunya orang tua bernama Mardjoeki dan isterinya Mardjoeki bernama Siti Aminah dan



Mardjoeki dan Siti Aminah mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. Siti Asjiah, 2. Sumiati dan 3. Sawiyah yang mana kakek Pemohon bernama MARDJOEKI telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan dimakamkan di pemakamam umum Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan sampai dengan sekarang MARDJOEKI belum mempunyai akta kematian dari Dinas Kependudukan Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena itu kematian MARDJOEKI sampai saat ini belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena MARDJOEKI kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada diktum penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah



dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan MARDJOEKI yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2005 di rumahnya yang beralamat Jl. Sunan Ampel RT. 015 RW. 007 Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama MARDJOEKI No.475/40/402.404.18/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian Ibu Pemohon yang bernama MARDJOEKI agar diterbitkan Akta Kematian;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000, (seratus sembilan puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No 54/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desyah Arliana, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kab. Madiun dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Desyah Arliana, S.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 80.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp. 190.000, (seratus sembilan
puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No 54/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)